



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasrul bin Azis;
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parigi Desa Lebbotengae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum yang bernama Muhammad Hasrul, S.H, Dkk Advokad pada LBH Panji yang berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 26 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hasrul bin Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana sesuai dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRUL bin AZIS berupa pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun PENJARA dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Im3 Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi Dd 3138 Dr; d  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) Lembar Stnk Bermotor Merk Yamaha Mio Im3 Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi Dd 3138 Dr;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.0683 (nol koma nol enam delapan tiga);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek iphone warna gold bersama sim card dengan nomor panggil 081 298 074 609;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya terdakwa HASRUL Bin AZIS dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam hal mencari nafkah, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, serta Terdakwa telah menanggapi secara lisan pula dengan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros berdasarkan surat dakwaan tertanggal 12 Agustus 2020 dengan Nomor Reg. Perkara PDM-101/P.4.16/Enz.2/07/2020, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa HASRUL bin AZIS pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Mangga, Kel. Turikale, Kabupaten Maros atau suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Maros yang berwenang mengadili perkara tersebut. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening berat netto 0.0683 (nol koma nol enam ratus delapan puluh tiga ) gram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saksi ANDI BASO RAHMAT dihubungi oleh saksi FATUR melalui pesan singkat whats up untuk membelikan shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), atas permintaan dari terdakwa HASRUL selanjutnya saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATUR datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa HASRUL kemudian saksi FATUR memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Rahmat, lalu saksi Rahmat pergi seorang diri membelikan shabu di dekat bank BRI Paccerakkang, Daya, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar pada seorang yang bernama MATIAH (DPO), sedangkan saksi FATUR dan Terdakwa HASRUL menunggu di Rumah saksi Rahmat, setelah saksi Rahmat bertemu dengan MATIAH (DPO) saksi Rahmat langsung memberikan uang kepada MATIAH (DPO) sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan MATIAH (DPO) lalu memberikan satu paket shabu yang terbungkus dalam satu buah plastik bening kecil, dan setelahnya saksi Rahmat lalu pulang ke rumahnya dan memberikan Shabu tersebut kepada saksi Fatur. Dan saksi FATUR dan Terdakwa HASRUL setelah memperoleh shabu tersebut lalu pergi dari rumah saksi Rahmat;

- Bahwa setelah shabu tersebut diserahkan kepada saksi FATUR dan Terdakwa HASRUL, saksi FATUR dan Terdakwa HASRUL ditangkap oleh Polisi sat Narkoba Polres Maros, secara terpisah dimana saksi fatur ditangkap di sebuah Mess di jalan Galdiol, Kabupaten Maros, sedangkan HASRUL yang pada saat itu sedang membawa shabu yang sebelumnya diperoleh dari terdakwa yang rencananya akan diberikan kepada LIS (dpo). dan pada saat diinterogasi oleh Polisi Sat Narkoba Polres Maros, diketahui jika shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa HASRUL adalah shabu yang diperoleh dari Saksi Rahmat, sehingga Polisi sat Narkoba Polres Maros selanjutnya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2005/NNF/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Sukiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H.Yusuf Suprpto dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto - seluruhnya 0.0683 gram diberi nomor barang bukti 4548/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4549/2020/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4548/2020/NNF. 4549/2020/NNF	(+) Positif Narkotika (-) negatif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina -

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Nomor barang bukti 4548/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa HASRUL bin AZIS pada hari kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Mangga, Kel. Turikale, Kabupaten Maros atau suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Maros yang berwenang mengadili perkara tersebut. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening berat netto 0.0683 (nol koma nol enam ratus delapan puluh tiga) gram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saksi ANDI BASO RAHMAT dihubungi oleh saksi FATUR melalui pesan singkat WhatsApp untuk membelikan shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), atas permintaan dari terdakwa HASRUL selanjutnya saksi FATUR datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa HASRUL kemudian saksi FATUR memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Rahmat, lalu saksi Rahmat pergi seorang diri membelikan shabu di dekat bank BRI Paccerakkang, Daya, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar pada seorang yang bernama MATIAH (DPO), sedangkan saksi FATUR dan Terdakwa HASRUL menunggu di Rumah saksi Rahmat, setelah saksi Rahmat bertemu dengan MATIAH (DPO) saksi Rahmat langsung memberikan uang kepada MATIAH (DPO) sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan MATIAH (DPO) lalu memberikan satu paket shabu yang terbungkus dalam satu buah plastik bening kecil, dan setelahnya saksi Rahmat lalu pulang ke rumahnya dan memberikan Shabu tersebut kepada saksi Fatur. Dan saksi FATUR dan Terdakwa HASRUL setelah memperoleh shabu tersebut lalu pergi dari rumah saksi Rahmat;
- Bahwa setelah shabu tersebut diserahkan kepada saksi FATUR dan Terdakwa HASRUL, saksi FATUR dan Terdakwa HASRUL ditangkap oleh Polisi sat Narkoba Polres Maros, secara terpisah dimana saksi fatur ditangkap di sebuah Mess di jalan Galdiol, Kabupaten Maros, sedangkan HASRUL yang pada saat itu sedang membawa shabu yang sebelumnya diperoleh dari terdakwa yang rencananya akan diberikan kepada LIS (dpo). dan pada saat diinterogasi oleh Polisi Sat Narkoba Polres Maros, diketahui jika shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa HASRUL adalah shabu yang diperoleh dari Saksi Rahmat, sehingga Polisi sat Narkoba Polres Maros selanjutnya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2005/NNF/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Sukiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H.Yusuf Suprpto dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto – seluruhnya 0.0683 gram diberi nomor barang bukti 4548/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4549/2020/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4548/2020/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4549/2020/NNF	(-) negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Nomor barang bukti 4548/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Syamsul Alam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Hasrul bin Azis;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Brigpol Jabal Nur yang juga dari Sat Narkoba Polres Maros dan penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh IPTU Doris Hadiana, S.Sos., MH, (Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Maros);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Fatur Rahman dan Andi Baso Rahmat berkaitan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa Hasrul pada hari Kamis, 16 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Mangga Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, sedangkan Fatur Rahman pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 20.10 WITA, tepatnya di Jalan Gladiol Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan terhadap Andi Baso Rahmat pada hari Kamis, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di rumah temannya di dekat Patung Ayam Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa berawal ketika Lis (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Hasrul untuk di belikan sabu 1 (satu) saset dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Hasrul di janjikan akan diberikan upah oleh Lis berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Hasrul tidak tahu dimana akan membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa Hasrul meminta bantuan kepada Muhammad Fatur dengan cara menghubungi melalui handphone untuk di belikan sabu tersebut akan tetapi Muhammad Fatur tidak mengetahui dimana akan membeli sabu akhirnya Muhammad Fatur menghubungi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Baso dengan cara Muhammad Fatur menelfon Andi Baso dan akhirnya Terdakwa Hasrul dan Muhammad Fatur bersama-sama/ berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio JMS warna hitam merah dengan nomor polisi DD 3138 DR menuju ke Andi Baso untuk membeli sabu selanjutnya Andi Baso membeli sabu tersebut pada Matiah tepatnya di Daya Kota Makassar;

- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan mengetahui jika sabu tersebut dilarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jabal Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Hasrul bin Azis;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Brigpol Jabal Nur yang juga dari Sat Narkoba Polres Maros dan penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh IPTU Doris Hadiana, S.Sos., MH, (Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Maros);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Fatur Rahman dan Andi Baso Rahmat berkaitan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa Hasrul pada hari Kamis, 16 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Mangga Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, sedangkan Fatur Rahman pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 20.10 WITA, tepatnya di Jalan Gladiol Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan terhadap Andi Baso Rahmat pada hari Kamis, tanggal 16 April 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di rumah temannya di dekat Patung Ayam Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

- Bahwa berawal ketika Lis (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Hasrul untuk di belikan sabu 1 (satu) saset dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Hasrul di janjikan akan diberikan upah oleh Lis berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Hasrul tidak tahu dimana akan membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa Hasrul meminta bantuan kepada Muhammad Fatur dengan cara menghubungi melalui handphone untuk di belikan sabu tersebut akan tetapi Muhammad Fatur tidak mengetahui dimana akan membeli sabu akhirnya Muhammad Fatur menghubungi Andi Baso dengan cara Muhammad Fatur menelfon Andi Baso dan akhirnya Terdakwa Hasrul dan Muhammad Fatur bersama-sama/ berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio JMS warna hitam merah dengan nomor polisi DD 3138 DR menuju ke Andi Baso untuk membeli sabu selanjutnya Andi Baso membeli sabu tersebut pada Matiah tepatnya di Daya Kota Makassar;

- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan mengetahui jika shabu tersebut dilarang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Fatur Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, tepatnya di Jalan Mangga Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

- Bahwa yang terlebih dahulu di tangkap oleh pihak kepolisian saat itu yakni Terdakwa kemudian Saksi selanjutnya Andi Baso;

- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang ke Mess Saksi di Jalan Gladiol Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi, dan pada saat itu Terdakwa Hasrul meminta untuk di carikan barang sabu karena ada teman Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasrul yang bernama Lis mau membeli barang sabu, selanjutnya Saksi menghubungi Andi Baso apakah Terdakwa mengetahui dimana di jual sabu dan Andi Baso mengatakan ada temannya yang menjual sabu sehingga Saksi dan Terdakwa Hasrul berboncengan bertemu Lis mengambil uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset untuk pembelian barang sabu dan Saksi pun bersama Terdakwa Hasrul pergi membeli barang sabu kepada Andi Baso;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Hasrul pergi membeli barang sabu kepada Andi Baso, namun saat itu Saksi dan Terdakwa Hasrul langsung kerumah Andi Baso di BTN Kumalasari Blok ABB No 8 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, akan tetapi saat itu Andi Baso tidak ada dirumahnya kemudian Saksi menghubunginya melalui via Whatsapp tidak lama kemudian Andi Baso datang dan Saksipun langsung menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli barang sabu kemudian Andi Baso meninggalkan Saksi untuk mengambil barang sabu dan beberapa jam kemudian Andi Baso datang dan memberikan Saksi 1 (satu) saset plastik berisi barang sabu;

- Bahwa setelah Saksi menerima sabu dari Andi Baso kemudian Saksi memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa Hasrul;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa Hasrul pergi ke Andi Baso untuk membeli sabu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio JMS warna hitam merah dengan nomor polisi DD 3138 DR milik Terdakwa Hasrul;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lis namun yang mengenal Lis yakni Terdakwa Hasrul;

- Bahwa baru pertama kali Saksi membantu Terdakwa Hasrul untuk membelikan sabu begitupun Saksi membeli sabu pada Andi Baso;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan membawa sabu;

- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andi Baso Rahmat alias Tampang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, tepatnya di Jalan Mangga Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa yang terlebih dahulu di tangkap oleh pihak kepolisian saat itu yakni Terdakwa kemudian Muhammad Fatur selanjutnya Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 24.00 WITA, tepatnya di rumah teman Saksi di dekat patung ayam Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Saksi telah ditangkap oleh Saksi Brigpol Syamsul Alam dan Saksi Brigpol Jabal Nur bersama Kepolisian dari Polres Maros;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung G1 warna putih bersama simcard telkomsel dengan nomor panggil 081343869227;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sementara tidur di kamar rumah teman Saksi bersama dengan teman Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena Saksi telah membantu Muhammad Fatur dan Terdakwa Hasrul untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membantu Muhammad Fatur dan Terdakwa Hasrul untuk membeli Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Saksi di BTN Kumala Sari Blok AB Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa Muhammad Fatur dan Terdakwa Hasrul meminta tolong kepada Saksi untuk di belikan sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset namun untuk beratnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi membantu Muhammad Fatur dan Terdakwa Hasrul untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Muhammad Fatur menghubungi Saksi melalui via chating WhatsApp dan meminta dibelikan sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian datang ke rumah Saksi, dimana saat itu Muhammad Fatur datang bersama seorang temannya yang belakang baru Saksi ketahui bernama Hasrul kemudian Muhammad Fatur memberikan uang pembelian sabu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi pergi sendiri untuk membeli sabu dimana

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Muhammad Fatur dan Terdakwa Hasrul menunggu di rumah Saksi dan setelah Saksi memperoleh sabu tersebut Saksi kembali ke rumah Saksi dan menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada Muhammad Fatur setelah itu Muhammad Fatur dan Terdakwa Hasrul pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Muhammad Fatur yang menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi dan Muhammad Fatur pula yang menerima sabu dari Saksi;

- Bahwa Saksi membantu Muhammad Fatur dan Terdakwa Hasrul baru kali itu untuk membeli sabu;

- Bahwa Saksi membantu untuk membelikan sabu karena Saksi menganggap Muhammad Fatur teman baik Saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh barang sabu tersebut dari Matiah pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 Sekitar pukul 16. 20 WITA bertempat di Dekat Bank BRI Paccerkannng Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

- Bahwa Saksi memperoleh sabu dari Matiah sudah sekitar 6 (enam) kali sejak Oktober 2019 namun yang sebelumnya untuk Saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari membantu Muhammad Fatur dan Terdakwa Hasrul dikarenakan Saksi menganggap Muhammad Fatur sebagai teman baik Saksi;

- Bahwa Saksi mengkomsumsi sabu sejak akhir tahun 2017 dan terakhir Saksi mengkomsumsi sabu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

- Bahwa Saksi merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Saksi serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2005 / NNF / IV / 2020 tertanggal 24 April 2020, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti nomor 4548/2020/NNF berupa 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0683 gram, serta barang bukti nomor 4550/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Andi Baso Rahmat alias Tampang, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2006 / FKF / IV / 2020 tertanggal 21 April 2020, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone Samsung SM-J100H warna putih IMEI 1 : 358542062972798, IMEI 2 : 358543062972796 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call long) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tidak terjawab (missed call), serta pesan obrolan (chat) WhatsApp pada image file simcard Axis (ICCID : 8962115946293809603) tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, tepatnya di Jalan Mangga Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Brigpol Syamsul Alam dan Saksi Brigpol Jabal Nur bersama Kepolisian dari Polres Maros;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.0683 (nol koma nol enam delapan tiga) dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold bersama simcard dengan nomor panggil 081298074609, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna hitam merah dengan nomor polisi DD 3138 DR

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar STNK bermotor bermerk Yamaha Mio IM3 warna hitam dengan nomor polisi DD 3138 DR;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah membantu Lis untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang ke Mess Muhammad Fatur di Jalan Gladiol Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, kemudian Terdakwa bertemu dengan Muhammad Fatur, dan pada saat itu Terdakwa meminta untuk di carikan barang sabu karena ada teman Terdakwa yang bernama Lis mau membeli barang sabu, selanjutnya Muhammad Fatur menghubungi Andi Baso apakah Andi Baso mengetahui dimana di jual sabu dan Andi Baso mengatakan ada temannya yang menjual sabu sehingga Terdakwa dan Muhammad Fatur berboncengan bertemu Lis mengambil uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset untuk pembelian barang sabu dan Muhammad Fatur pun bersama Terdakwa pergi membeli barang sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Fatur pergi membeli barang shabu kepada Andi Baso, namun saat itu Terdakwa dan Muhammad Fatur langsung kerumah Saksi Andi Baso di BTN Kumalasari Blok ABB No 8 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, akan tetapi saat itu Andi Baso tidak ada dirumahnya kemudian Muhammad Fatur menghubungi Andi Baso melalui via Whatsapp tidak lama kemudian Andi Baso datang dan Muhammad Fatur langsung menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli barang sabu kemudian Andi Baso meninggalkan Terdakwa bersama Muhammad Fatur untuk mengambil barang sabu dan beberapa jam kemudian Andi Baso datang dan memberikan 1 (satu) saset plastik berisi barang sabu kepada Muhammad Fatur;
- Bahwa setelah Muhammad Fatur menerima sabu dari Andi Baso kemudian memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan yang bernama Lis karena Terdakwa berteman;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa dibantu oleh Muhammad Fatur untuk membelikan sabu begitupun Terdakwa baru kenal dengan Andi Baso;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Muhammad Fatur pergi ke Andi Baso untuk membeli sabu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio JMS warna hitam merah dengan nomor polisi DD 3138 DR milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0.0683 (nol koma nol enam delapan tiga);
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold bersama simcard dengan nomor panggil 081298074609;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna hitam merah dengan nomor polisi DD 3138 DR;
- 1 (satu) lembar STNK bermotor bermerk Yamaha Mio IM3 warna hitam dengan nomor polisi DD 3138 DR;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 79/Pen.Pid/2020/PN Mrs tertanggal 21 April 2020, dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, tepatnya di Jalan Mangga Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Brigpol Syamsul Alam dan Saksi Brigpol Jabal Nur bersama Kepolisian dari Polres Maros;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0.0683 (nol koma nol enam delapan tiga);
- Bahwa berawal ketika Lis Daftar Pencarian Orang (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Hasrul untuk di belikan sabu 1 (satu) saset dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Hasrul di janjikan akan diberikan upah oleh Lis berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Hasrul tidak tahu dimana akan membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa Hasrul meminta bantuan kepada Muhammad Fatur dengan cara menghubungi melalui handphone untuk di belikan sabu tersebut namun Muhammad Fatur tidak mengetahui dimana akan membeli sabu akhirnya Muhammad Fatur menghubungi Andi Baso dengan cara Muhammad Fatur menelfon Andi Baso dan akhirnya Terdakwa Hasrul dan Muhammad Fatur bersama-sama/ berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio JMS warna hitam merah dengan nomor polisi DD 3138 DR menuju ke Andi Baso untuk membeli sabu selanjutnya Andi Baso membeli sabu tersebut pada Matiah tepatnya di Daya Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan mengetahui jika sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2005 / NNF / IV / 2020 tertanggal 24 April 2020, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti nomor 4548/2020/NNF berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0683 gram, serta barang bukti nomor 4549/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hasrul bin Azis, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2006 / FKF / IV / 2020 tertanggal 21 April 2020, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone Iphone model A1586 warna gold IMEI : 355404078469702 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call long) yaitu panggilan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tidak terjawab (missed call), serta pesan obrolan (chat) WhatsApp pada image file simcard smartfren (ICCID : 89622828003719543331) tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini Hasrul bin Azis, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuwend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian “tanpa hak” sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian lebih dipertegas dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1), bahwa : “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Selanjutnya dalam ayat (2): “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan”, kemudian dalam Pasal 38 ditegaskan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, tepatnya di Jalan Mangga Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Brigpol Syamsul Alam dan Saksi Brigpol Jabal Nur bersama Kepolisian dari Polres Maros telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasrul bin Azis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di ketahui Terdakwa menjadi perantara untuk membeli sabu pada Andi Baso Rahmat alias Tampang dan melalui Muhammad Fatur kemudian menerima sabu tersebut dari Muhammad Fatur dan sabu 1 (satu) saset tersebut ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal ketika Lis Daftar Pencarian Orang (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Hasrul untuk di belikan sabu 1 (satu) saset dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Hasrul di janjikan akan diberikan upah oleh Lis berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Hasrul tidak tahu dimana akan membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa Hasrul meminta bantuan kepada Muhammad Fatur dengan cara menghubungi melalui handphone untuk di belikan sabu tersebut namun Muhammad Fatur tidak mengetahui dimana akan membeli sabu akhirnya Muhammad Fatur menghubungi Andi Baso dengan cara Muhammad Fatur menelfon Andi Baso dan akhirnya Terdakwa Hasrul dan Muhammad Fatur bersama-sama/ berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio JMS warna hitam merah dengan nomor polisi DD 3138 DR menuju ke Andi Baso untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Muhammad Fatur memberikan uang pembelian sabu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Andi Baso lalu Andi Baso pergi sendiri untuk membeli sabu tersebut pada Matiah tepatnya di Daya Kota Makassar, dimana saat itu Terdakwa Hasrul dan Muhammad Fatur menunggu di rumah Andi Baso dan setelah Andi Baso memperoleh sabu tersebut Andi Baso kembali ke rumah Andi Baso lalu menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada Muhammad Fatur setelah itu Muhammad Fatur memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa Hasrul lalu pergi meninggalkan Andi Baso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut merupakan Narkotika Golongan I atau bukan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2005 / NNF /IV / 2020 tertanggal 24 April 2020, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti nomor 4548/2020/NNF berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0683 gram, serta barang bukti nomor 4549/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Hasrul bin Azis, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2006 / FKF / IV / 2020 tertanggal 21 April 2020, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone Iphone model A1586 warna gold IMEI : 355404078469702 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call long) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tidak terjawab (missed call), serta pesan obrolan (chat) WhatsApp pada image file simcard smartfren (ICCID : 89622828003719543331) tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meminta tolong pada Muhammad Fatur lalu Muhammad Fatur meminta tolong pada Andi Baso kemudian Andi Baso membeli dari Matiah;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan membantu Lis untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu merupakan narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan I dapat digunakan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I ini mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga sering disalahgunakan oleh manusia, maka dari itu peredarannya diatur dalam suatu aturan sehingga tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan izin ataupun pihak yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkompeten, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah nyata-nyata membeli kemudian menyerahkan atau setidaknya telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan nama sabu-sabu, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, sehingga jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,0683 (nol koma nol enam delapan tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold bersama simcard dengan nomor panggil 081298074609 merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga untuk menghindarkan dari penyalahgunaan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna hitam merah dengan nomor polisi DD 3138 DR dan 1 (satu) lembar STNK bermotor bermerk Yamaha Mio IM3 warna hitam dengan nomor polisi DD 3138 DR meskipun merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimana barang bukti tersebut yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu dengan pihak yang ingin pembeli, namun karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Hasrul bin Azis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan dari Terdakwa yang dikabulkan Majelis Hakim untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat berbahaya bagi generasi muda dan dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hasrul bin Azis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrs



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0.0683 (nol koma nol enam delapan tiga);
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold bersama simcard dengan nomor panggil 081298074609;

Dirampaskan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna hitam merah dengan nomor polisi DD 3138 DR;
- 1 (satu) lembar STNK bermotor bermerk Yamaha Mio IM3 warna hitam dengan nomor polisi DD 3138 DR;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Hasrul bin Azis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2020 oleh kami Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., Sulasmy Tri Juniarty, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosanny Novianty Nika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar Wahid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jusdi Purmawan, S.H., M.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Sulasmy Tri Juniarty, S.H

Panitera Pengganti



Rosanny Novianty Nika, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)